



**KEPALA DESA SARADAN  
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN KEPALA DESA SARADAN  
NOMOR 6 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PENERIMA TAMBAHAN  
BLT DANA DESA TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SARADAN,**

- Menimbang : a. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem pada tanggal 4 Maret 2021 dan 21 Juli 2021 dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem;
- b. Mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim di desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Kepala Desa perlu untuk menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Penerima Tambahan BLT Dana Desa Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

- Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasar Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 65);
11. Peraturan Desa Saradan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Saradan Tahun 2019 - 2024 (Berita Desa Saradan Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Saradan Nomor 7 Tahun 2020 Rencana Kerja Pembangunan Desa Saradan Tahun 2021 (Berita Desa Saradan Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Desa Saradan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Saradan Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Saradan Tahun 2021 Nomor 8).

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang Nomor 412.2/3424/Dinpermasdes Perihal Tambahan BLT Desa Tahun 2021;

2. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 460/6627/SJ dan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Dana Desa Untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PENERIMA TAMBAHAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Pemalang.
3. Desa adalah Desa Saradan.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

18. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Untuk mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem perlu diberikan tambahan BLT Desa :

- a. Sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan mulai bulan Oktober, bulan Nopember, dan bulan Desember 2021 untuk dibayarkan sekaligus sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- b. Pemberian tambahan (*top-up*) BLT Desa Tahun 2021 kepada keluarga miskin atau tidak mampu yang telah terdata sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun 2021.

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Saradan

Ditetapkan di Desa Saradan  
Pada tanggal 1 Desember 2021

KEPALA DESA SARADAN



**HERRY KUSWADYONO**

Diundangkan di Desa Saradan  
pada tanggal, 1 Desember 2021

SEKRETARIS DESA SARADAN



**LENI ROSITA DEWI**

BERITA DESA SARADAN TAHUN 2021 NOMOR 6

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA DESA SARADAN  
NOMOR : 6 TAHUN 2021  
TANGGAL : 1 DESEMBER 2021

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT PENERIMA TAMBAHAN BLT DANA DESA  
DESA SARADAN KECAMATAN PEMALANG  
KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2021

No	Nama	No KK	NIK	Jenis Kelamin P/L	Tempat Tanggal Lahir	Alamat Lengkap RT/RW/Dusun)	Pekerjaan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RUMAKNAH	3327081602070004	3327084107461763	P	Pemalang, 01-07-1948	Pesapen RT 001 RW 001	Buruh Harian Lepas
2	KENAH	3327081403190017	3327084101450086	P	Pemalang, 01-01-1945	Saradan RT 002 RW 002	Buruh Tani
3	RINI PURWIYANTI	3327081307200001	3327086203930005	P	Pemalang, 22-03-1993	Saradan RT 005 RW 003	Belum/Tidak Bekerja
4	KARSO	3327082009050130	3327082202500001	L	Pemalang, 22-02-1950	Saradan RT 004 RW 002	Karyawan swasta
5	CASMIAH	3327081002070130	3327084107642347	P	Pemalang, 01-07-1964	Saradan RT 005 RW 003	Buruh Harian Lepas

